

## KESIAPAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

Siti Rohimah<sup>1</sup>, Ikke Fitriana Nugrahini<sup>2</sup>, Aulia Arsinta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

\*Corresponding Email : [sitirohimahalfirdaus62@gmail.com](mailto:sitirohimahalfirdaus62@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikkenugrahini18@gmail.com](mailto:ikkenugrahini18@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[3auliaarsinta90@gmail.com](mailto:3auliaarsinta90@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang menurut ajaran Islam. Dalam konteks psikologi pendidikan, kesiapan menikah melibatkan aspek psikologis seperti kematangan emosional, kestabilan mental, kemandirian, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Dari sudut pandang agama Islam, kesiapan menikah juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual, tanggung jawab agama, serta kesiapan untuk membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam. Dengan memahami perspektif ini, dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan agama Islam dan untuk mengetahui faktor kesiapan menikah. Metode penelitian yang dilakukan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kepustakaan. Tahapan dalam menganalisis data yakni melakukannya dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Peneliti mereduksi literatur-literatur kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan agama Islam, kemudian dipaparkan secara sistematis. Adapun tahap akhirnya yakni melakukan penarikan kesimpulan dari analisis kritis. Hasil penelitian ini yakni Jangan menikah hanya karena jatuh cinta. Menikahlah karena engkau yakin surga Allah Ta'ala lebih dekat bersamanya. Menikah adalah ibadah terpanjang, pastikan memiliki ilmu untuk menjalankannya. Menikah itu mudah hanya saja pikiran yang merumitkannya sebab ketakutan-ketakutan dalam menikah khususnya pada hal finansial. Sedangkan faktor yang perlu dipersiapkan kematangan moral spiritual, fisik, psikis dan, materi.

**Kata Kunci:** Kesiapan Menikah; Psikologi; Pendidikan Agama Islam

### ABSTRACT

*Marriage is an important stage in a person's life according to Islamic teachings. In the context of educational psychology, marriage readiness involves psychological aspects such as emotional maturity, mental stability, independence, and understanding the roles and responsibilities as a husband or wife. From an Islamic religious perspective, readiness to marry also includes an understanding of spiritual values, religious responsibilities, as well as readiness to build a harmonious household based on Islamic teachings. Understanding this perspective can help individuals make the right decisions and prepare themselves well before entering into marriage. This research aims to determine readiness for marriage from the psychological perspective of Islamic religious education and to determine factors of readiness for marriage. The research method used was using qualitative research methods with a library model. The stages in analyzing data are doing it by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The researcher reduced the literature on marriage readiness from the psychological perspective of Islamic religious education, then explained it systematically. The final stage is drawing conclusions from critical analysis. The results of this research are: Don't marry just because you fall in love. Get married because you believe that Allah Ta'ala's heaven is closer to him. Marriage is the longest worship, make sure you have the knowledge to carry it out. Getting married is easy, it's just that the mind complicates it*

*because of fears about marriage, especially financial matters. Meanwhile, the factors that need to be prepared are spiritual, physical, psychological and material moral maturity.*

**Keywords :** *Readiness for Marriage; Psychology; Islamic education*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang menurut ajaran Islam. Dalam konteks psikologi pendidikan, kesiapan menikah melibatkan aspek-aspek psikologis seperti kematangan emosional, kestabilan mental, kemandirian, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Dari sudut pandang agama Islam, kesiapan menikah juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual, tanggung jawab agama, serta kesiapan untuk membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam.

Dengan memahami perspektif ini, dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan. Pada tingkat psikologis, kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam juga mencakup pemahaman tentang konsep diri, kebutuhan interpersonal, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasangan. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai seperti kesabaran, pengertian, kompromi, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan Islami.

Selain itu, aspek kesiapan finansial dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga menjadi fokus dalam perspektif ini, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak keluarga secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman kesiapan menikah dari sudut pandang psikologi pendidikan agama Islam dapat membantu individu untuk mempersiapkan diri secara holistik sebelum memasuki fase pernikahan.

Penting untuk mempertimbangkan faktor pendukung dalam kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Faktor pendukung ini meliputi dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Keluarga yang memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis dapat membantu mempersiapkan individu secara menyeluruh untuk menghadapi pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas yang mendukung. Dukungan dari keluarga dalam memahami nilai-nilai pernikahan dalam Islam, memberikan nasihat yang bijaksana, dan menyediakan bantuan praktis dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan pernikahan.

Dengan demikian, faktor pendukung seperti dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas Islam memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu untuk menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Perlu dipertimbangkan juga faktor waktu dalam kesiapan menikah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya menikah ketika individu telah siap secara fisik, emosional, dan finansial untuk mengemban tanggung jawab pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep kesiapan yang tidak hanya mencakup aspek psikologis dan agama, tetapi juga aspek praktis dan kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, proses persiapan sebelum menikah

dianggap sebagai langkah yang penting untuk memastikan kesuksesan dan keberkahan dalam pernikahan.

Kursus pranikah, misalnya, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta memberikan keterampilan praktis untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Perspektif pendidikan agama Islam, penting untuk mempertimbangkan pentingnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai orangtua di masa depan. Pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tentang persiapan untuk menjadi orangtua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan George, dkk menjelaskan bahwa prediktor yang kuat dalam kepuasan pernikahan adalah spiritualitas atau religious orientation. Hal itu disebabkan karena pernikahan merupakan sebuah proses adaptasi dan agama dapat memfasilitasi serta menjadi sumber kekuatan dalam suatu hubungan. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga (Aini & Afdal, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis data deskriptif dari berbagai teks tertulis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih bertumpu pada literatur dan penelitian kepustakaan. Peneliti membaca, memahami, dan menganalisis sumber-sumber tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode riset perpustakaan atau pendekatan kepustakaan digunakan, seperti Rahayu yang dijelaskan oleh Ulfah, Supriani, dan Arifudin pada tahun 2022.

Data dikumpulkan melalui pencarian dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan e-book yang dapat diakses melalui media elektronik dan internet. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dengan variabel penelitian di Google Scholar. Jurnal yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan kata kunci yang ditentukan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti melalui pengungkapan data dalam bentuk narasi dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini memberikan perspektif dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti berdasarkan analisis dan sintesis dari teks-teks tertulis yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Menikah**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Menikah yang berasal dari kata nikah, memiliki makna dalam KBBI yakni ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

Psikologi Menurut pakar psikolog, Munandar (2001) mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Ketertarikan bersifat

persahabatan dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Sedangkan menurut Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan, ia mendefinisikan pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga. Jika tugas ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik, akan membawa kebahagiaan bagi individu tersebut. Akan tetapi tugas tersebut tidaklah mudah untuk dilalui oleh pasangan suami istri karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah, antara lain pengelolaan keuangan rumah tangga, membina komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidikan dan menyekolahkan anak, dan lain-lain (Iqbal, 2018)

Agama Islam Pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syamad, 2017).

### **Edukasi pra nikah**

Edukasi pada dasarnya menjadi sebuah langkah persiapan dalam hal menikah atau ketika akan melangsungkan pernikahan. Meski demikian edukasi pra nikah merupakan sebuah pendidikan yang harus dilaksanakan sedini mungkin, bisa diberikan dalam bangku sekolah formal, nonformal, ataupun informal. Dampak edukasi pra nikah bukan sekadar memberikan dampak positif bagi seseorang ketika nanti telah memiliki ikatan resmi atau pernikahan, namun lebih luas lagi bagi kalangan remaja juga menjadi sebagai edukasi tentang seks diluar pernikahan.

Kasus lemahnya edukasi pra nikah yang terjadi juga memberikan dampak pada tingginya kasus seks bebas hingga tingginya kasus pernikahan usia dini atau masuk ke dalam pernikahan yang melalui jalur dispensasi nikah. Ini menjadi sebuah persoalan dan menjadi arti pentingnya sebuah edukasi pra nikah yang harus dilaksanakan. Banyak kasus pernikahan di luar ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang terjadi. Pada konteks hukum positif yaitu pernikahan yang terjadi tidak terpenuhinya syarat usia, sedangkan dalam segi hukum Islam faktor kesiapan mental dan fisik seseorang yang belum terpenuhi (Natalia et al., 2021).

Langkah atau upaya edukasi pra nikah menjadi sebuah hal penting yang dapat menjadi sebuah filter dan penyaring yang lebih ketat lagi bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam sudut pandang hukum Islam, secara sederhana pernikahan dapat dilangsungkan ketika seseorang telah baligh, namun di sisi yang lain juga ditegaskan dalam Islam bahwa pernikahan juga harus dilaksanakan dengan sadar, kesiapan jasmani dan rohani yang siap, serta ditempuh dengan jalan yang baik. Maka dari uraian ini batasan usia pernikahan dalam Islam lebih mudah, namun dengan syarat dan ketentuan yang lebih sulit yang menjadi tanggung jawab langsung kepada Allah Swt (Shufiyah, 2018).

Pada perspektif mendasar baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam edukasi pra nikah juga menjadi sebuah upaya untuk memberikan pemahaman mengenai usia yang tepat bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Kematangan usia menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi berbagai faktor yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan. Maka ini menjadi hal penting, usia dapat memberikan dampak kepada berbagai faktor yang dapat memicu kelangsungan sebuah ikatan dalam pernikahan. Meskipun bukan merupakan jaminan namun batas usia dapat menjadi

penentuan dasar tentang kesiapan seseorang dalam melangsungkan ikatan pernikahan (Rahmawati, 2020).

Dari berbagai uraian tersebut kemudian edukasi pra nikah yang dilaksanakan menjadi sebuah konsep perencanaan dan persiapan dalam pernikahan. Ini menjadi hal mendasar yang penting dilaksanakan dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan. Persiapan tersebut nantinya akan menjadi sebuah hal penting, dalam melangsungkan sebuah ikatan resmi dalam sebuah pernikahan. Perencanaan dan kesiapan dalam pernikahan pada dasarnya menjadi dasar dalam persiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi seseorang.

### **Edukasi Kesiapan Fisik**

Pertama berhubungan dengan kesiapan fisik, kesiapan ini dalam berbagai faktor yang komplis, mulai dari kematangan usia, kesehatan, hingga kesehatan alat reproduksinya. Persiapan ini tentu akan memberikan dampak pada hubungan yang harmonis bagi seseorang. Karena ketika seseorang tersebut akan menikah, maka terdapat banyak faktor fisik yang akan menjadi penunjangnya.

Kesiapan fisik juga penting untuk dilakukan pemeriksaan, ini menjadi hal yang instan. Namun dalam persiapan yang lebih jauh lagi tentu saja seseorang harus menjaga diri ketika masih menyandang status lajang, sehingga ketika melaksanakan pernikahan dapat memberikan kondisi fisik yang maksimal. Maka dalam menjaga kondisi fisik harus dilaksanakan sejak dini, bahkan ketika masih remaja dan belum akan menikah (Najah et al., 2021).

Kesiapan kesehatan tenaga juga menjadi faktor penting, karena dalam melangsungkan sebuah pernikahan seseorang juga harus melaksanakan pernikahan dengan mandiri tanpa melibatkan pihak lain dalam urusan rumah tangganya. Karena suami atau istri memiliki fungsinya masing-masing sebagai pasangan, yaitu suami berhak untuk menegur istri dan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani, sedangkan istri juga berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin serta memiliki kewajiban untuk mematuhi suami. Maka mengacu ulasan tersebut menjadikan hal yang penting arti dari kesehatan fisik pasangan suami istri yang harus disiapkan dalam sebuah ikatan pernikahan (Abdurrahman et al., 2020).

### **Edukasi Kesiapan Mental**

Kesiapan mental menjadi faktor penting bagi seseorang yang harus tertata sebelum mengarungi sebuah ikatan resmi berupa pernikahan. Mental akan erat berhubungan dengan kondisi batin seseorang, ataupun sesuatu hal yang tidak terlihat dari kondisi seseorang. Mentalitas dalam pernikahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting yang mampu memberikan dampak kepada pola pikir seseorang.

Kondisi mental seseorang akan menentukan kelangsungan sebuah hubungan, karena akan menjadikan seseorang lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Kondisi mental juga akan memberikan dampak kepada kedewasaan seseorang, dalam pernikahan pola pikir yang dewasa atau bijaksana menjadi penting. Dengan kedewasaan maka seseorang akan memiliki kelebihan dalam cara berpikir dan mengambil tindakan tertentu. Dewasanya seseorang maka ia akan lebih bijak dalam

mengambil keputusan dan ketika membuat sebuah pilihan-pilihan terbaik dalam rumah tangganya (Wulandari et al., 2018).

Kesehatan mental menjadi sebuah keharusan, jika terjadi gangguan mental selayaknya juga segera dilakukan upaya pengobatan dengan mendatangi seorang yang ahli dalam bidangnya. Dengan mental yang baik, seseorang akan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana kehidupan normal yang dapat dilaksanakan pada umumnya. Sementara ketika terjadi gangguan, ini dapat mengganggu dan memberikan dampak buruk pada sebuah hubungan ataupun individual, khususnya dalam sebuah pernikahan (Disa Astrina & Prima, 2021).

Mental yang buruk akan memberikan dampak negatif kepada individu dalam menjalani hubungannya, khususnya dalam menjalin hubungan pernikahan. Kesehatan mental yang tidak stabil potensial menjadi seseorang hilang kontrol dan keluar dari batasannya. Dalam beberapa kasus terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh gangguan mental. Ini kemudian menjadi masalah yang serius hingga terjadi perceraian bahkan hingga laporan kepolisian pada ranah hukum (Israfil et al., 2021).

Kesiapan mental tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 yang berarti "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Mahapengampun lagi Mahapenyantun."

Ayat tersebut menjelaskan mengenai prinsip meminang yaitu sangat dekat dengan pemahaman mental seseorang, karena jika seseorang tersebut tidak dalam kondisi yang sadar maka juga tidak akan memahami mengenai sebuah pinangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan mempelai laki-laki atau wanita kemudian diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun, pada usia ini mental seseorang mulai tertata dengan baik termasuk secara psikologis. Seseorang yang memiliki gangguan mental juga sangat potensial untuk terganggu kesehatan dalam menjalani sebuah hubungan.

Kondisi mental juga akan sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis seseorang, sehingga sangat penting kondisi kesehatan mental seseorang dalam sebuah hubungan rumah tangga. Antara pasangan suami istri penting untuk menjalani sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Jika dalam hal ini terjadi kesalahan, maka akan berakibat buruk kepada kesehatan hubungan tersebut (Aini & Afdal, 2020).

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mental menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan bahkan mental juga akan memberikan dampak kepada terjadinya berbagai dampak buruk, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, hingga tidak berjalannya fungsi rumah tangga dengan baik, sehingga sangat penting bagi sebuah pasangan untuk saling menjaga kondisi mental, baik ketika masa pra nikah atau setelah resmi menjalani hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai hukum positif dan hukum syariah. Edukasi

## **Kesiapan Ekonomi**

Kesiapan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga, kondisi ekonomi akan memberikan berbagai faktor, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan. Tidak jarang karena gangguan kondisi ekonomi yang tidak siap memberikan dampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga penting bagi seseorang untuk memahami aspek kesiapan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan atau menjalin ikatan yang resmi. Kondisi ekonomi meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan internal seseorang, namun kondisi ekonomi dapat memberikan pengaruh kepada kondisi atau keadaan dalam menjalani sebuah hubungan.

Pemenuhan kebutuhan yang tidak tercukupi dengan baik akan menjadi pemicu ketidakpuasan, sehingga penting disadari bahwa salah satu faktor terpenting yang harus disiapkan sebelum atau ketika telah menjalin ikatan yang resmi dalam pernikahan adalah kondisi ekonomi (Syepriana et al., 2018). Meskipun kondisi ekonomi bukan merupakan hal yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan atas kebahagiaan seseorang, namun juga ditemukan banyak kasus perceraian yang bermula dari kondisi ekonomi yang tidak mapan. Banyaknya kasus tersebut kemudian menjadi sebuah indikasi penting mengenai ekonomi dan kasus perceraian. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh dan menjadi pemicu tingginya kasus perceraian yang terjadi (Desliana et al., 2021).

Konsep kemapanan kondisi ekonomi bagi seseorang yang hendak menjalankan pernikahan tidak ditemukan secara rinci, namun anjuran mencari rezeki merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67, ayat tersebut memiliki arti "dan termasuk ciri dari hamba Allah yang Maha Pengasih, yang apabila menginfakkan/membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, mereka membelanjakannya di antara keduanya secara wajar." Ayat tersebut secara umum menjelaskan bahwa setiap manusia juga harus tetap berusaha untuk bekerja dan mencari rezeki.

Pandangan hukum positif melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga memberikan gambaran batasan usia minimal yaitu 19 tahun menjadi usia yang dipandang telah memiliki kompetensi untuk bekerja. Ditambah pada usia ini seseorang remaja juga telah memiliki identitas resmi penduduk. Secara persyaratan administrasi remaja usia di atas 19 tahun dipandang telah memiliki persyaratan dan kompetensi yang dapat melaksanakan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim. Persoalan dalam ekonomi yang dialami dalam sebuah hubungan juga akan memberikan dampak buruk, misalnya ketika aspek pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi persoalan lahiriah oleh sebuah pasangan. Kesejahteraan ekonomi juga dapat menjadi indikator dalam mengukur kebahagiaan seseorang. Dengan tolak tersebut, maka kondisi ekonomi menjadi sebuah hal penting yang harus dipikirkan seseorang sebelum melaksanakan atau memiliki ikatan resmi yaitu pernikahan (Arifin et al., 2022).

Dari berbagai uraian di atas kondisi ekonomi menjadi faktor penting yang harus terpenuhi dengan baik dalam sebuah hubungan pernikahan. Persoalan ekonomi sangat rentan dalam memicu terjadinya persoalan-persoalan lain dalam sebuah rumah tangga,

sehingga hal ini harus menjadi perhatian baik pada masa pra nikah ataupun ketika tengah menjalani hubungan suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Pernikahan dalam perspektif pendidikan agama Islam, memiliki pengaruh yang luar biasa dan bermanfaat baik bagi jiwa, maupun kesehatan. Kesiapan menikah ada dari faktor intenal maupun faktor eksternal, faktor internalnya seperti agama, kepribadian, kesehatan jiwa, kematangan moral spiritual, kematangan psikis, dan lain-lain yang berasal dari diri tersebut. sedangkan faktor eksternal yakni dari luar diri sendiri (seperti lingkungan) yakni ekonomi, sosial, dan budaya, kematangan materi, dan lain-lain.

Permasalahan dalam pernikahan yang dapat mengganggu sebagai kasus seperti childfree , pernikahan sesama jenis, serta pernikahan yang mengikuti tradisi. Childfree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan (Fadhilah, 2021).

Kesiapan menikah merupakan suatu hal yang penting dalam periode kehidupan karena kesiapan menikah akan berpengaruh pada pembentukan keluarga yang stabil, membentuk pernikahan seumur hidup serta berpengaruh pada tingkat kepuasan pernikahan individu (Rahayu, Hardjono, & Agustin, 2011). Larson dan Lamon (Sari, Khasanah, & Sartika, 2016) menyatakan bahwa kesiapan menikah adalah hal yang penting untuk dipelajari karena merupakan sebuah dasar dari pengambilan keputusan untuk menentukan dengan siapa individu akan menikah, kapan, dan apa alasan individu untuk menikah, serta bagaimana perilaku individu dalam menghadapi pernikahan di masa mendatang. Menurut (Walgito, 2000) kesiapan menikah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor fisiologis, sosial ekonomi, agama dan kepercayaan, psikologis. Dalam hal ini faktor agama dan kepercayaan dapat diartikan sebagai religiusitas, sedangkan faktor psikologis dapat berupa kematangan emosi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulanya adalah, Hukum positif ataupun hukum Islam sama-sama memandang persiapan dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah hal yang penting. Keduanya sama-sama sepakat bahwa seseorang yang hendak menikah selayaknya mendapatkan edukasi mengenai pernikahan. Setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang, atau menjadi dasar dari edukasi pra nikah yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi seseorang. Ketiganya menjadi kesiapan mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Namun kesiapan tersebut juga harus tetap dijadikan sebuah komitmen dan dijalankan secara konsisten meskipun tengah memasuki masa pasca nikah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, F., Mudjiran, M., & Ardi, Z. (2020). HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KELUARGA HARMONIS DENGAN KESIAPAN MENIKAH. *Jurnal Neo Konseling*, 2(4). <https://doi.org/10.24036/00321KONS2020>
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136-146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>

- Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *JAIPTEKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Angga Permadi, B., Ramiati, E., Alfani, R., Azizah, N., & MASYARAKAT TANGGUH DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU Benny Angga Permadi, D. DI. (2021). EDUKASI PERNIKAHAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA DAN MASYARAKAT TANGGUH DI DESA BANYUANYAR KECAMATAN KALIBARU. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 146–157. [https://doi.org/10.29062/ABDI\\_KAMI.V4I2.750](https://doi.org/10.29062/ABDI_KAMI.V4I2.750)
- Arifin, I., Nurhidayat, A., Santoso, M. P., Elektronika, P., Surabaya, N., & Mekatronika, T. (2022). PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Nikah. KBBI Online. Diambil 22 Maret 2024, dari <https://kbbi.web.id/nikah>
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31. <https://doi.org/10.19109/INTIZAR.V27I1.8435>
- Disa Astrina, Y., & Prima. A. (2021). Gambaran Kesiapan Mental Wanita yang Menikah dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7236–7242. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V5I3.2111>
- Dyah, A. S. H. (2018). PERAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH DAN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo). *Umpo Repository*. <http://eprints.umpo.ac.id/4508/>
- Fathur, R., & Alfa, M. A. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.33474/JAS.V1I1.2740>
- Haryati, T. D. (2013). Kematangan emosi, religiusitas dan perilaku prokastinasi perawat di rumah sakit. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 162–172.
- Helmawati. (2014). Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis. Remaja Rosdakarya.
- Hurlock, E. B. (2004). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Surabaya: Erlangga.
- Indonesia, B. (2017, Maret 07). KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia. Retrieved November 20, 2018, from <https://www.bcc.com>
- Indonesia, E. (2018, September 18). Fakta dibalik tingginya angka perceraian di Indonesia. Retrieved November 17, 2018, from <https://www.era.id>
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199–204. <https://doi.org/10.37729/ABDIMAS.V5I3.994>
- Itryah, & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
- Karimulloh, & Kusristanti, C. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>

- Munzillah, I. M., Azkiyah, A., & Rohimah, S. (2024). Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam. *TSAQOFAH*, 4(5), 3575-3588.
- Ramadan, M. P., & Ramdani, M. L. (2022). Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 163-169.
- Rumah Ta'aruf MyQuran. (2014). Ikhtiar Syar'I Dalam Merajut Sakinah; Dalil Pernikahan : Al Quran dan Hadits. [rumahtaaruf.com](http://www.rumahtaaruf.com).  
<http://www.rumahtaaruf.com/p/dalilpernikahan-al-quran-dan-hadits.html>
- Syahrani, N., Yakin, N., & Fahrurrozi, M. (2022). Pandangan Islam dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis. *FiTUA Jurnal Studi Islam*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.385>
- Syamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Istiqra*, 5(1).  
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>
- Tuasikal, M. A. (2011). Inginku Sempurnakan Separuh Agamaku. *Rumaysho.com*.  
<https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html>
- Tuasikal, M. A. (2018). Siap Dipinang. *Rumaysho*.